



Sosialisasi Program Pendampingan Legalitas Usaha oleh Dinas Koperasi terhadap Pengembangan UMKM di Kecamatan Margorejo Kota Surabaya

Fauzan Ardiansyah¹, Wiwik Handayani²

Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

e-mail: fauanardiansyah2005@gmail.com

Abstrak

Rendahnya pemahaman mengenai legalitas usaha masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga membatasi akses terhadap pembiayaan, kemitraan usaha, dan berbagai program pengembangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha melalui sosialisasi dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi di Kecamatan Margorejo, Kota Surabaya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, observasi, pendampingan langsung, dokumentasi, serta diskusi dengan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, peserta mulai terdorong untuk mengurus legalitas usahanya secara resmi. Program ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM, memperluas akses terhadap berbagai peluang usaha, serta meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

Kata Kunci: *UMKM, legalitas usaha, sosialisasi, pendampingan, Dinas Koperasi.*

Abstract

Limited understanding of business legality remains one of the main challenges faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), restricting their access to financing, business partnerships, and various development programs. This community service program aimed to improve MSME owners' understanding of the importance of business legality through socialization and mentoring activities organized by the Department of Cooperatives in Margorejo District, Surabaya. The program was implemented through educational sessions, direct mentoring, observation, documentation, and discussions with participants. The results showed an improvement in participants' understanding of the benefits of business legality, particularly regarding the Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB) and other supporting legal documents. Furthermore, participants were encouraged to complete their business legalization process formally. This program is expected to strengthen MSME competitiveness, expand access to business opportunities, and enhance the readiness of MSMEs to adapt to the digital economy.

Kata Kunci: *MSMEs, Business Legality, Mentoring, Socialization, Business Identification Number (NIB).*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar serta mampu meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Bahkan, pada berbagai kondisi krisis ekonomi, sektor UMKM terbukti memiliki tingkat ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan usaha berskala besar karena karakteristik usahanya yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan kapasitas UMKM melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing, akses pembiayaan, transformasi digital, dan kemudahan berusaha sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional (Tambunan, 2022; OECD, 2023; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian, pelaku UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. Salah satu permasalahan yang paling banyak dijumpai adalah rendahnya kepemilikan legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan bentuk pengakuan resmi dari pemerintah terhadap suatu kegiatan usaha sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kredibilitas pelaku usaha. Kepemilikan legalitas menjadi salah satu prasyarat penting dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan, mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, memperoleh sertifikasi produk, membangun kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar, serta memperluas akses pasar. Sebaliknya, UMKM yang belum memiliki legalitas usaha cenderung mengalami keterbatasan dalam mengembangkan usahanya karena belum memperoleh perlindungan hukum maupun akses terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah (Aribawa, 2016; Nursini, 2020; World Bank, 2022).

Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagai layanan perizinan berusaha berbasis elektronik yang terintegrasi. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usahanya dengan prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan transparan. Kehadiran OSS-RBA merupakan salah satu bentuk reformasi pelayanan publik yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus mempermudah UMKM memperoleh legalitas usaha. Selain sebagai identitas hukum, kepemilikan NIB juga menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk memperoleh berbagai fasilitas pemerintah seperti pembiayaan usaha, sertifikasi halal, perlindungan kekayaan intelektual, pelatihan kewirausahaan, serta program pemberdayaan lainnya (Kementerian Investasi/BKPM, 2023; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Walaupun sistem OSS-RBA telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih memiliki tingkat literasi hukum dan literasi digital yang relatif rendah sehingga belum memahami pentingnya legalitas usaha maupun prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha. Selain itu, keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi informasi, kurangnya akses terhadap informasi mengenai OSS, serta minimnya pendampingan menyebabkan sebagian pelaku UMKM menganggap proses legalisasi usaha sebagai sesuatu yang rumit dan memerlukan biaya yang besar. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha, khususnya pada UMKM berskala mikro yang dikelola secara mandiri (Eggers, 2020; Fitriasari, 2020; Prasetyo & Kistanti, 2020).

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa program sosialisasi dan pendampingan menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Pendampingan tidak hanya memberikan informasi mengenai manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga membantu pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen administrasi, memahami tahapan penggunaan sistem OSS, hingga memperoleh legalitas usaha secara resmi. Hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Putri et al. (2024) menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha melalui OSS mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap proses perizinan serta mendorong peningkatan kepemilikan NIB. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Firmansyah et al. (2024) yang menyatakan bahwa pendampingan legalitas usaha berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme UMKM sekaligus memperkuat kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang pemasaran digital. Selain itu, Hazya et al. (2024) menjelaskan bahwa pendampingan legalitas usaha yang disertai fasilitasi pengurusan NIB dan P-IRT mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam memperluas akses pemasaran dan meningkatkan daya saing produk.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, pendampingan merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengenali potensi, mengatasi permasalahan, dan mengembangkan usahanya secara mandiri. Pendampingan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga menekankan proses pembelajaran partisipatif yang memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan sekaligus keterampilan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017), pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama sehingga mampu meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan, mengakses sumber daya, serta memperbaiki kualitas hidup secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi yang disertai pendampingan secara langsung dinilai lebih efektif dibandingkan penyampaian informasi secara satu arah karena mampu membantu masyarakat mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh ke dalam praktik nyata.

Efektivitas pendampingan legalitas usaha juga telah dibuktikan melalui berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Safira et al. (2024) melaporkan bahwa pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS di Desa Kedungbendo mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur perizinan serta mendorong peningkatan jumlah usaha yang memiliki legalitas resmi. Penelitian lain oleh Septiyah et al. (2024) menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menyiapkan dokumen administrasi, memahami tahapan penggunaan sistem OSS, hingga menyelesaikan proses penerbitan NIB. Sementara itu, Najiyah et al. (2025) menjelaskan bahwa kepemilikan legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang kerja sama usaha, serta membuka akses terhadap berbagai program pembiayaan dan pemberdayaan pemerintah. Hasil-hasil tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program legalisasi usaha sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi, kualitas pendampingan, dan keterlibatan aktif pelaku UMKM selama proses pengurusan legalitas.

Meskipun berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian telah membahas pendampingan legalitas usaha bagi UMKM, sebagian besar masih berfokus pada pelaksanaan pendampingan di tingkat desa, kelompok usaha tertentu, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kajian mengenai implementasi program pendampingan legalitas usaha yang diselenggarakan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan masih relatif terbatas, khususnya pada tingkat kecamatan. Padahal, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam memperluas akses legalitas usaha melalui program pemberdayaan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, diperlukan kajian yang mampu mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha sebagai dasar pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Kecamatan Margorejo merupakan salah satu wilayah di Kota Surabaya yang memiliki perkembangan UMKM cukup pesat dengan berbagai jenis usaha yang bergerak pada sektor kuliner, perdagangan, jasa, maupun industri rumah tangga. Besarnya potensi UMKM tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain masih dijumpai pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha maupun belum memahami manfaat legalitas usaha secara komprehensif. Kondisi tersebut mendorong Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Surabaya untuk melaksanakan program sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga mendampingi pelaku UMKM dalam proses pengurusan perizinan melalui sistem

OSS sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas resmi serta memperkuat daya saing usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Sosialisasi Pendampingan Legalitas Usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Surabaya di Kecamatan Margorejo serta mengkaji kontribusinya dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM, sekaligus menjadi referensi bagi pelaksanaan program serupa pada wilayah lain yang memiliki karakteristik permasalahan sejenis.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan program sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Surabaya melalui Program Pendampingan UMKM Naik Kelas di Kecamatan Margorejo. Kegiatan dilaksanakan selama pelaksanaan program pendampingan dengan sasaran pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi legalitas usaha.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung, wawancara tidak terstruktur dengan pelaku UMKM dan pendamping program, dokumentasi kegiatan, serta studi literatur yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM dan legalitas usaha. Selain itu, penulis turut berpartisipasi secara langsung melalui kegiatan magang di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Surabaya sehingga memperoleh data empiris mengenai proses pelaksanaan program. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program serta dampaknya terhadap pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Surabaya menyelenggarakan program sosialisasi dan pendampingan di Kecamatan Margorejo. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), persyaratan perizinan usaha, manfaat kepemilikan legalitas usaha, serta mekanisme pengurusan legalitas melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Selama acara berlangsung, para pelaku UMKM menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif mengajukan pertanyaan seputar proses perizinan dan manfaat yang bisa diperoleh setelah mendapatkan legalitas usaha. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas peserta masih memiliki pemahaman yang

terbatas terkait pentingnya legalitas usaha dalam mendukung keberlangsungan serta pengembangan bisnis yang mereka jalankan. Program sosialisasi ini turut mendorong tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha. Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari mulai banyaknya pelaku UMKM yang berinisiatif mengurus legalitas usahanya secara resmi.

Pelaksanaan Program Sosialisasi Pendampingan Legalitas Usaha

Program sosialisasi pendampingan legalitas usaha adalah salah satu upaya pemberdayaan UMKM yang diorganisir oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya melalui inisiatif Pendampingan UMKM di Kecamatan Margorejo. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperdalam wawasan pelaku UMKM mengenai signifikansi legalitas usaha sebagai fondasi untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama acara berlangsung, sosialisasi dilakukan melalui presentasi materi, diskusi interaktif, konsultasi bisnis, serta pendampingan langsung dalam pengurusan legalitas usaha. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), keuntungan dari legalitas usaha, prosedur pendaftaran melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), serta peluang pengembangan usaha yang dapat diraih setelah memperoleh legalitas resmi. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pelaku UMKM yang bergerak di sektor kuliner, perdagangan, jasa, dan usaha rumahan di wilayah Kecamatan Margorejo.

Tingginya antusiasme peserta dapat dilihat dari keaktifan mereka selama sesi berlangsung. Berbagai pertanyaan yang diajukan berfokus pada persyaratan administrasi, proses memperoleh izin usaha, serta manfaat legalitas usaha bagi perkembangan usaha yang dijalankan. Sebagian besar peserta mengaku belum sepenuhnya memahami prosedur pengurusan legalitas usaha dan masih menganggap proses tersebut rumit serta memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan mampu menjadi alat edukasi yang membantu menghilangkan kesalahpahaman tersebut dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas usaha.

Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Legalitas Usaha

Hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah pelaku UMKM menunjukkan bahwa sebelum berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, sebagian besar peserta hanya memahami legalitas usaha sebatas syarat administratif. Sebelum mengikuti kegiatan sosialisasi, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami bahwa legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum, memperkuat kredibilitas usaha, serta memperluas akses terhadap berbagai program pemerintah dan layanan pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha masih relatif terbatas. Namun, setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, tingkat pemahaman peserta mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama terkait berbagai manfaat yang diperoleh dari kepemilikan legalitas usaha. Seiring pelaksanaan kegiatan, pelaku UMKM semakin menyadari peran NIB dan dokumen legalitas

lainnya sebagai bukti legalitas usaha yang dapat meningkatkan peluang untuk menjalin kerja sama dengan berbagai mitra. Keberadaan legalitas usaha turut memperluas akses UMKM terhadap berbagai bentuk dukungan, termasuk pelatihan, program pemerintah, serta fasilitas pembiayaan yang dapat menunjang pengembangan usaha. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah berjalan dengan efektif dalam menyampaikan informasi kepada peserta.

Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha

Selain menyampaikan materi, program ini juga memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM yang ingin mengurus legalitas usahanya. Pendampingan meliputi identifikasi kebutuhan dokumen, pengumpulan persyaratan administrasi, dan pendaftaran melalui sistem OSS. Kehadiran pendamping sangat membantu pelaku UMKM, khususnya peserta yang terbatas dalam penggunaan teknologi digital atau belum paham prosedur perizinan.

Berdasarkan pengamatan, banyak pelaku UMKM yang awalnya kesulitan mengakses sistem perizinan elektronik menjadi lebih percaya diri setelah mendapatkan bimbingan langsung. Pendamping juga menjelaskan kendala-kendala yang sering muncul selama proses pengurusan legalitas, sehingga peserta dapat menyelesaikan pendaftaran dengan lebih mudah. Pendampingan ini menjadi faktor penting keberhasilan program karena selain memberi pengetahuan, juga membantu peserta menerapkan pengetahuan tersebut secara praktis.

GRIP COFFEE + LUKSIAN

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA
APPLICATION FORM OF INDONESIAN TRADEMARK REGISTRATION

Data Pemohonan (Applicant)		Asal Pemohonan		Online Filing
Kantor Transaksi	PT2024083005	Office of Origin		
Number of Transaction		Type of Application	Marka Jasa	
Number of Application	102024031175	Type of Application	Usaha Mikro dan Kecil	
Number of Application		Sub-Type of Application		
Tanggal Pendaftaran	2024-04-20 13:46:13			
Received Date				
Data Merek (Description of Mark)				
Type of Mark	Marka Kata dan Lukisan	Gambarkan/Lukisan Marka		
Type of Mark		Image of Mark		
Reference Number Label Marka	GRIP COFFEE + LUKSIAN			
Reference Number in Mark Label				
Disetujui				

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jl. Kayon No. 50 - 52 Surabaya, Telp. (031) 5340707 - 5345496

Gambar 1. Proses Pembuatan Logo Merk UMKM

Dampak Program terhadap Pengembangan UMKM

Program sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha membawa pengaruh positif bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Margorejo. Pertama, kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas sebagai bagian dari strategi bisnis meningkat. Akibatnya, mereka mulai lebih memperhatikan administrasi dan tata kelola usaha yang sebelumnya sering terlupakan.

Kedua, motivasi pelaku UMKM untuk menjalankan usaha secara lebih profesional meningkat. Dengan memiliki legalitas, peluang mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lain menjadi lebih besar. Legalitas juga menjadi syarat penting untuk ikut program pengembangan usaha, pameran produk, sertifikasi, dan menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar.

Ketiga, UMKM jadi lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi digital. Banyak platform dan marketplace mensyaratkan identitas usaha yang jelas untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, legalitas menjadi langkah kunci bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di era digital. Dengan pendampingan berkelanjutan, pelaku UMKM diharapkan mampu memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan usahanya secara lebih optimal.

Analisis Efektivitas Program Pendampingan Legalitas Usaha

Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan legalitas usaha pada UMKM bukan semata masalah administratif. Keterbatasan informasi dan kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang manfaat legalitas juga berperan besar. Banyak pelaku UMKM menganggap legalitas hanya diperlukan oleh usaha besar, sehingga mengabaikannya sebagai prioritas. Akibatnya, sebagian UMKM kesulitan mengakses peluang pengembangan yang disediakan pemerintah maupun sektor swasta.

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Koperasi terbukti meningkatkan literasi UMKM tentang legalitas usaha. Keberhasilan ini terkait metode penyampaian yang langsung dan interaktif. Lewat diskusi dan konsultasi, peserta lebih mudah memahami materi dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Hal ini memperlihatkan efektivitas pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

Peran pendamping juga sangat krusial. Pendamping tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi berfungsi sebagai mediator yang membantu menyelesaikan kendala teknis dalam proses pengurusan legalitas. Pendampingan berkelanjutan meningkatkan keberhasilan pengurusan legalitas dan membangun kepercayaan diri pelaku UMKM untuk memanfaatkan layanan digital pemerintah.

Secara keseluruhan, program sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha telah berkontribusi positif pada peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM di Kecamatan Margorejo. Program ini tidak hanya memperdalam

pemahaman tentang legalitas, tetapi juga mendorong perilaku usaha yang lebih profesional, tertib administrasi, dan siap bersaing. Oleh karena itu, keberlanjutan program pendampingan perlu dilanjutkan agar lebih banyak UMKM berkembang mandiri, memperoleh akses lebih luas ke sumber daya ekonomi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan

SIMPULAN

Program Sosialisasi Pendampingan Legalitas Usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Surabaya di Kecamatan Margorejo telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), prosedur pengurusan legalitas melalui sistem OSS-RBA, serta peran legalitas usaha dalam mendukung akses pembiayaan, kemitraan, dan pengembangan usaha. Program ini juga mendorong pelaku UMKM untuk mengelola usahanya secara lebih profesional dan tertib administrasi. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha perlu dilaksanakan secara berkelanjutan serta menjangkau lebih banyak pelaku UMKM agar kepemilikan legalitas usaha semakin meningkat dan mampu memperkuat daya saing UMKM sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribawa, D. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(1), 1-13. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art1>
- Eggers, F. (2020). Masters of disasters? Challenges and opportunities for SMEs in times of crisis. *Journal of Business Research*, 116, 199-208. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.025>

- Firmansyah, E. A., Yusuf, U., Pratama, V. A. W., Fahmi, Z., & Hidayanti, A. N. (2025). Penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan legalitas usaha dan digital marketing. *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, 7(2), 126–132. <https://doi.org/10.24176/mjlm.v7i2.15976>
- Fitriasari, F. (2020). How do small and medium enterprises (SMEs) survive the COVID-19 outbreak? *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(3), 53–62. <https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11838>
- Hazya, N. S., dkk. (2024). Peningkatan legalitas usaha melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan P-IRT bagi pelaku UMKM Desa Ranugedang dalam upaya pengembangan pemasaran produk UMKM. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). Panduan perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Kementerian Investasi/BKPM.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). Laporan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta.
- Najiyah, N., dkk. (2025). Peran pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam mendukung legalitas dan keberlanjutan UMKM. *Nusantara Community Empowerment Review*.
- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: Empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- OECD. (2023). SME and entrepreneurship outlook 2023. OECD Publishing.
- Prasetyo, P. E., & Kistanti, N. R. (2020). Human capital, institutional economics and entrepreneurship as a driver for quality and sustainable economic growth. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(4), 2575–2589. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4\(1\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(1))
- Putri, K. E., Safitri, S. D., Yunianto, A. D., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan dokumen legalitas usaha melalui OSS pada UMKM Smoothies Mluber. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 77–80.
- Safira, A. N., Septiyah, A., Mardiansyah, N., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Septiyah, A., Safira, A. N., Mardiansyah, N., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan UMKM Bakso Campur dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS di Desa Kedungbendo. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*.

Tambunan, T. T. H. (2022). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/s40497-021-00259-1>

World Bank. (2022). Small and medium enterprises (SMEs) finance: Improving access to finance for growth. World Bank.